



P U T U S A N

No. 998 K/Pid.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TJEN KOK LIONG.**
tempat lahir : Surabaya.
umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 09 September 1963.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Klimbangan V/3 Surabaya.
agama : Kristen.
pekerjaan : Swasta.

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TJEN KOK LIONG pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 sekira jam 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Toko Obat Teratai Jl. Klimbangan V/3 Surabaya atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), berupa obat dan obat tradisional sebanyak 39 macam, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, petugas dari Balai Besar POM Surabaya antara lain saksi WIWIK PURNAMANINGSIH dan saksi BASORI dengan membawa Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah mendatangi dan melakukan pemeriksaan di Toko Obat milik Terdakwa yaitu Toko Obat Teratai Jl. Klimbangan V/3 Surabaya;
- Sewaktu petugas melakukan pemeriksaan menemukan obat dan obat tradisional yang dijual tetapi setelah diteliti tidak ada ijin edar yaitu :
 - Cialis 20 mg 85 dos @ 4 tab.
 - Stud cream 5 g 65 tube.
 - Super stud Cream 007 5 g 60 tube.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 998 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ancom Tab 24 botol.
 - Tab Phenformin Hidrokloridi 10 btl @ 100 tab.
 - Bai Neiting (pirenoxine sod Eye drop) 15 ml 1 dos @ 20 btl.
 - Gentian Rheumatisum kap 28 pak @ 12 dos.
 - Suxio OTC kap 56 box @ 12 kap.
 - Pi Kang Shuang 10 g 293 tube.
 - Nangen Zengzhangsu 56 pak @ 4 dos.
 - Bhong Ha Niu Bian 16 pak @ 10 dos.
 - King To Nin Join Pel Pa Koa 6 btl.
 - Fong Sek Wan (gambar monyet) 24 botol.
 - Bai Mei Zhi ke ke li 4 dos.
 - Lin Che Tan 12 botol @ 48 pil.
 - Candense Seal Pil 3 pak @ 12 dos.
 - Niau Xuan Wan kap 6 kotak @ 50 kap.
 - Hao han Ko 7 kotak @ 5.
 - Pi Yen Chin 10 ml 36 botol.
 - Shaolin kap 12 kotak @ 20 kap.
 - Chung Hwa Neo 8 kotak @ 6 kap.
 - Shenrong Shien Xian Pian tab 6 kotak @ 6 tab.
 - Jeou Lin Tsy Ker Wan Pill 9 kotak @ 36 pil.
 - Yunnan Paiyao kap 19 kotak @ 16 kap.
 - Vigorous kap 10 kotak @ 9 kotak.
 - Ximei kap 3 kotak @ 12 kap.
 - Wei U Dian Qie Lu Jiao Nang kap 4 kotak @ 12 kap.
 - Kao Yu Kao kap 1 kotak @ 16 kap.
 - Zhong Hua Niu Dian kap 8 kotak @ 6 kap.
 - Hao Ji Xing 10 ml 1 kotak @ 10 amp.
 - Ching Chaw Tan Hangzhou pil 6 kotak @ 48 pil.
 - Tung Shuen pil 5 bks @ 48 pil.
 - Gai Wei Dju Pia Euoguang pai 1 kotak @ 30 pil.
 - Dan le Jiaonang kap 1 kotak @ 80 kap.
 - You Jiang tang tab 19 kotak @ 100 tab.
 - Lang Yi Hao tab 6 kotak @ 4 tab.
 - Ma Pak Leung 1 kotak @ 10 klg @ 1 pil.
 - Chao Nang Suo Pian (Wei bawang) 17 dos @ 4 tab.
- Bahwa Terdakwa mengakui obat dan obat tradisional tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari penjual keliling dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 998 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tunai sejumlah seluruhnya Rp.12.000.000,- dengan maksud untuk dijual kepada orang yang datang ke toko Terdakwa, dan obat-obat tradisional tersebut tidak ada ijin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 12 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJEN KOK LIONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJEN KOK LIONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa Cialis 20 mg 85 dos @ 4 tab., Stud cream 5 g 65 tube, Super stud Cream 007 5 g 60 tube, Ancom Tab 24 botol. Tab Phenformin Hidrokloridi 10 btl @ 100 tab, Bai Neiting (pirenoxine sod Eye drop) 15 ml 1 dos @ 20 btl, Gentian Rheumatisum kap 28 pak @ 12 dos, Suxio OTC kap 56 box @ 12 kap, Pi Kang Shuang 10 g 293 tube, Nangen Zengzhangsu 56 pak @ 4 dos, Bhong Ha Niu Bian 16 pak @ 10 dos, King To Nin Join Pel Pa Koa 6 btl, Fong Sek Wan (gambar monyet) 24 botol, Bai Mei Zhi ke ke li 4 dos, Lin Che Tan 12 botol @ 48 pil, Candense Seal Pil 3 pak @ 12 dos, Niau Xuan Wan kap 6 kotak @ 50 kap, Hao han Ko 7 kotak @ 5, Pi Yen Chin 10 ml 36 botol, Shaolin kap 12 kotak @ 20 kap, Chung Hwa Neo 8 kotak @ 6 kap, Shenrong Shien Xian Pian tab 6 kotak @ 6 tab, Jeou Lin Tsy Ker Wan Pill 9 kotak @ 36 pil, Yunnan Paiyao kap 19 kotak @ 16 kap, Vigorous kap 10 kotak @ 9 kotak, Ximei kap 3 kotak @ 12 kap, Wei U Dian Qie Lu Jiao Nang kap 4 kotak @ 12 kap, Kao Yu Kao kap 1 kotak @ 16 kap, Zhong Hua Niu Dian kap 8 kotak @ 6 kap, Hao Ji Xing 10 ml 1 kotak @ 10 amp, Ching Chaw Tan hangzhou pil 6 kotak @ 48 pil, Tung Shuen pil 5 bks @ 48 pil, Gai Wei Dju Pia Euoguang pai 1 kotak @ 30 pil, Dan le Jiaonang kap 1 kotak @ 80 kap, You Jiang tang tab 19 kotak @ 100 tab, Lang Yi Hao tab 6 kotak @ 4 tab, Ma Pak Leung 1 kotak @ 10 klg @ 1 pil, Chao Nang Suo Pian (Wei bawang) 17 dos @ 4 tab, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 998 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1235/Pid.B/2008/PN.Sby. tanggal 27 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJEN KOK LIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU ALAT KESEHATAN TANPA IJIN EDAR DARI YANG BERWENANG;

2. Menghukum Terdakwa TJEN KOK LIONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Cialis 20 mg 85 dos @ 4 tab., Stud cream 5 g 65 tube, Super stud Cream 007 5 g 60 tube, Ancom Tab 24 botol. Tab Phenformin Hidrokloridi 10 btl @ 100 tab, Bai Neiting (pirenoxine sod Eye drop) 15 ml 1 dos @ 20 btl, Gentian Rheumatisum kap 28 pak @ 12 dos, Suxio OTC kap 56 box @ 12 kap, Pi Kang Shuang 10 g 293 tube, Nangen Zengzhangsu 56 pak @ 4 dos, Bhong Ha Niu Bian 16 pak @ 10 dos, King To Nin Join Pel Pa Koa 6 btl, Fong Sek Wan (gambar monyet) 24 botol, Bai Mei Zhi ke ke li 4 dos, Lin Che Tan 12 botol @ 48 pil, Candense Seal Pil 3 pak @ 12 dos, Niau Xuan Wan kap 6 kotak @ 50 kap, Hao han Ko 7 kotak @ 5, Pi Yen Chin 10 ml 36 botol, Shaolin kap 12 kotak @ 20 kap, Chung Hwa Neo 8 kotak @ 6 kap, Shenrong Shien Xian Pian tab 6 kotak @ 6 tab, Jeou Lin Tsy Ker Wan Pill 9 kotak @ 36 pil, Yunnan Paiyao kap 19 kotak @ 16 kap, Vigorous kap 10 kotak @ 9 kotak, Ximei kap 3 kotak @ 12 kap, Wei U Dian Qie Lu Jiao Nang kap 4 kotak @ 12 kap, Kao Yu Kao kap 1 kotak @ 16 kap, Zhong Hua Niu Dian kap 8 kotak @ 6 kap, Hao Ji Xing 10 ml 1 kotak @ 10 amp, Ching Chaw Tan hangzhou pil 6 kotak @ 48 pil, Tung Shuen pil 5 bks @ 48 pil, Gai Wei Dju Pia Euoguang pai 1 kotak @ 30 pil, Dan le Jiaonang kap 1 kotak @ 80 kap, You Jiang tang tab 19 kotak @ 100 tab, Lang Yi Hao tab 6 kotak @ 4 tab, Ma Pak Leung 1 kotak @ 10 klg @ 1 pil, Chao Nang Suo Pian (Wei bawang) 17 dos @ 4 tab, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 478/PID/2008 /PT.SBY. tanggal 17 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Mei 2007 No.1235/Pid.B/2008/PN.Sby. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1235/Pid.B/2008/PN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Pebruari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, harus dinilai terlalu sumir, sehingga tidak nampak jelas pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tersebut, sehingga Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dan atau Undang-Undang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd), sebab dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengover bulat-bulat pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, yang dianggapnya telah tepat dan benar, jelas hal ini merupakan sikap Pengadilan Tinggi adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan oleh Perundang-undangan yang berlaku, sebab seharusnya Pengadilan Tinggi harus pula mempertimbangkan tentang pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut yang dianggap tepat dan benar itu, oleh karena hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 998 K/Pid.SUS/2009



ketentuan-ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;

- III. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa jelas bertentangan dengan hukum, karena seharusnya mencantumkan pasal atau Undang-Undang sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, yang Judex Factie anggap telah terbukti unsur-unsurnya terhadap pasal-pasal yang didakwakan. Oleh karena Judex Factie tidak mencantumkan pasal yang dianggapnya telah terbukti tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam amar putusan tersebut, maka putusan Judex Factie tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TJEN KOK LIONG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 April 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.

Ttd.

Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
Nip.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)